



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber yang sangat potensial bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tersebut diantaranya dengan memberikan biaya pemungutan PBB kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.1375-Otda/2000 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Biaya Operasional Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.**

Pasal 1

Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diberikan biaya pemungutan PBB.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. pejabat kelurahan;
- b. pejabat kecamatan;
- c. pejabat tingkat kota.

Pasal 3

Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperoleh sebagai hasil penerimaan PBB dari :

- a. sektor perkotaan;
- b. sektor perhutanan dan pertambangan.

Pasal 4

Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Untuk PBB hasil penerimaan sektor perkotaan sebesar $9\% \times 77,5\% = 6,975\%$ yang pembagiannya adalah sebagai berikut :
 - 1) pejabat kelurahan 3,84% atau 55,00% setelah dijadikan 100%, dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing;
 - 2) pejabat kecamatan0,84% atau 12,00% setelah dijadikan 100%, dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing;
 - 3) pejabat tingkat kota.....2,295% atau 33,00% setelah dijadikan 100%, yang pembagiannya adalah sebagai berikut :
 - a) Walikota 3,96% atau 12%
 - b) Wakil Walikota 3,30% atau 10%
 - c) Sekretaris Daerah2,64% atau 8%
 - d) Pejabat Dinas Pendapatan 17,16% atau 52%
 - e) Anggota Tim Intensifikasi PBB 5,94% atau 18%
- b. Untuk PBB hasil penerimaan sektor perhutanan dan pertambangan, diperhitungkan sebagai berikut :
 - 1) sektor perhutanan sebesar $9\% \times 30\% = 2,70\%$
 - 2) sektor pertambangan sebesar $9\% \times 25\% = 2,25\%$
Jumlah keseluruhan dari sektor perhutanan dan pertambangan sebesar 4,95%, yang pembagiannya adalah sebagai berikut :
 - a) Walikota 0,59% atau 12% setelah dijadikan 100%;
 - b) Wakil Walikota 0,50% atau 10% setelah dijadikan 100%;

- c) Sekretaris Daerah 0,40% atau 8% setelah dijadikan 100%;
- d) Pejabat Dinas Pendapatan 2,57% atau 52% setelah dijadikan 100%;
- e) Anggota Tim Intensifikasi PBB..... 0,89% atau 18% setelah dijadikan 100%.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Agustus 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 197